



**PUTUSAN**  
Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI PRATAMA ALIAS AJI**
2. Tempat lahir : Negeri Lama Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo I Desa Negeri Lama Seberang Kec.  
Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. Yasir, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatanberdasarkan Penetapan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Pratama Alias Aji dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

**6.** Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK/210/RP.RAP/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAJAR (DPO) di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAJAR (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Sdr. FAJAR (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ke 6 (enam) plastik klip kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Beberapa lama kemudian Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, datang teman Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi melalui handphone merek nokia berwarna biru, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba kepada teman Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan: 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi MUHAMMAD ALI, Saksi HABIB KURNIAWAN, dan Saksi ANDI PRASETIO yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu berdasarkan Informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI, Saksi HABIB KURNIAWAN, dan Saksi ANDI PRASETIO langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan geagat mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa: 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi dan rekan-rekan saksi menerima Informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Habib Kurniawan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekan saksi yakni Muhammad Ali dan Andi Prasetyo yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi dan rekan-rekan saksi menerima Informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajar (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 18.00 WIB, di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fajar (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ke 6 (enam) plastik klip kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah memesan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone Nokia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantaupratat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
3. 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
4. 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
5. 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru;
7. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
8. Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajar (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 18.00 WIB, di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fajar (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ke 6 (enam) plastik klip kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah memesan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone Nokia;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo menerima Informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi Muhammad Ali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aji Pratama Alias Aji** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;





Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu :  
"Tanpa Hak" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajar (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 18.00 WIB, di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Fajar (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ke 6 (enam) plastik klip kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah, selanjutnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah memesan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone Nokia;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo menerima Informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, namun pada saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri di lokasi penangkapan dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan narkoba jenis sabu walaupun Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dari Fajar (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah juga menjual kembali narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajar (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 18.00 WIB, di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Fajar (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ke 6 (enam) plastik klip kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah, selanjutnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah memesan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone Nokia;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo menerima Informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Muhammad Ali bersama rekan saksi yakni Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkoba jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Pratama Alias Aji** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Aji Pratama Alias Aji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
    - 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
    - 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
    - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
    - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru;
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap